



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BALI  
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH *KERTA BALI SAGUNA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan;
  - b. bahwa perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna*, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BALI MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH *KERTA BALI SAGUNA*.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, adalah kuasa pemilik modal yang selanjutnya disingkat KPM sebagai organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna*, yang selanjutnya disebut *Perumda Kerta Bali Saguna* adalah Perusahaan Umum Daerah Bali dengan modal seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas *Perumda Kerta Bali Saguna*.
9. Direksi adalah Direksi *Perumda Kerta Bali Saguna*.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama *Perumda Kerta Bali Saguna*.
11. Pegawai adalah Pegawai *Perumda Kerta Bali Saguna*.
12. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Bali.
13. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda *Kerta Bali Saguna* yang selanjutnya disebut RKAPerumda *Kerta Bali Saguna* adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda *Kerta Bali Saguna*.
16. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan perubahan bentuk;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu;
- e. modal dasar dan modal disetor;
- f. organ perusahaan;
- g. Kepegawaian;
- h. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- i. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- j. penggunaan laba;
- k. kerjasama;
- l. evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum;
- m. anak perusahaan;
- n. pembubaran; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Nama

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Bali yang didirikan pada Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 105 Seri D Nomor 35), diubah menjadi Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (2) Penyesuaian nama menjadi Perumda *Kerta Bali Saguna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Umum Daerah Bali.
- (3) Atas penyesuaian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda *Kerta Bali Saguna* berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Perumda *Kerta Bali Saguna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi Bali dan tidak terbagi atas saham.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perumda *Kerta Bali Saguna* berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar.
- (2) Wilayah kerja Perumda *Kerta Bali Saguna* berada di Provinsi Bali dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi Bali, serta dapat mendirikan cabang/perwakilan atau unit usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN BENTUK

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional Perumda *Kerta Bali Saguna* sehingga lebih mampu dalam menunjang upaya percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

- (2) Tujuan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:
  - a. meningkatkan penerimaan PAD;
  - b. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah; dan
  - c. memperoleh laba atau keuntungan.

#### BAB IV KEGIATAN USAHA

##### Pasal 6

- (1) Bidang usaha Perumda *Kerta Bali Saguna* meliputi:
  - a. Pengelolaan Aset dan Infrastruktur serta jasa;
  - b. Industri dan Perdagangan; dan
  - c. Energi dan Ketenagalistrikan.
- (2) Jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda *Kerta Bali Saguna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. kegiatan Jasa Pariwisata, Jasa Alih Daya (*Outsourcing*), dan Jasa Lainnya;
  - b. kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
  - c. kegiatan Pengelolaan Air Bersih;
  - d. kegiatan Pengolahan Limbah;
  - e. kegiatan Pembangunan perumahan/Permukiman (*Real Estate*); dan
  - f. kegiatan Pengelolaan Transportasi.
- (3) Untuk kelancaran usaha dan kegiatan perusahaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Perumda *Kerta Bali Saguna* dapat membentuk unit usaha sesuai jenis/bidang usaha yang diperlukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan studi tentang unit usaha tersebut.
- (4) Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda *Kerta Bali Saguna* dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan.

#### BAB V JANGKA WAKTU

##### Pasal 7

Jangka waktu Perumda *Kerta Bali Saguna* berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Kerta Bali Saguna ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda *Kerta Bali Saguna* sebesar Rp5.282.769.658,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dari laba bersih perusahaan alokasi dana cadangan umum dan Penyertaan Modal Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai.
- (4) Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman,
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

BAB VII  
ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Susunan organisasi dan tata kerja Perumda *Kerta Bali Saguna* terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu  
KPM

Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, memiliki wewenang untuk:
  - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
  - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
  - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset perusahaan;
  - e. menetapkan penggunaan laba;
  - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama pendayagunaan aset sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset perusahaan;
  - i. memberikan persetujuan terhadap usulan pemisahan Unit Usaha;
  - j. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Unit Usaha;
  - k. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
  - l. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
  - m. penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran perusahaan.
- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda *Kerta Bali Saguna*, apabila dapat membuktikan:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Perumda *Kerta Bali Saguna*; dan/atau

- c. tidak menggunakan kekayaan Perumda *Kerta Bali Saguna* secara melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda *Kerta Bali Saguna*; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Kedua Dewan Pengawas

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda *Kerta Bali Saguna* dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari orang profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah paling banyak sama dengan jumlah Direksi yang didahului dengan kajian independen.
- (4) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat persetujuan KPM.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

#### Pasal 15

- (1) Dewan pengawas, bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda *Kerta Bali Saguna*; dan
  - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (2) Dewan pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

## Pasal 16

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan pengawas.
- (4) Laporan pengurus tugas akhir masa jabatan anggota Dewan pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda *Kerta Bali Saguna* dilaksanakan oleh KPM.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan/atau;

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda *Kerta Bali Saguna*.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Bali kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 21

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem/insentif kinerja.
- (3) Penetapan penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan pengawas.

## Pasal 23

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda *Kerta Bali Saguna* dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda *Kerta Bali Saguna*.

## Pasal 24

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

## Bagian Ketiga Direksi

## Pasal 25

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda *Kerta Bali Saguna*.

## Pasal 26

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai internal perusahaan atau tenaga profesional yang berkompeten dibidangnya.
- (3) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda *Kerta Bali Saguna* ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda *Kerta Bali Saguna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 29

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda *Kerta Bali Saguna* ditetapkan dalam anggaran dasar.

#### Pasal 30

- Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda *Kerta Bali Saguna*, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda *Kerta Bali Saguna*.

### Pasal 33

Direksi Perumda *Kerta Bali Saguna* diberhentikan oleh KPM.

### Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

### Pasal 35

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda *Kerta Bali Saguna* kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

### Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda *Kerta Bali Saguna* ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem/insentif kinerja.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda *Kerta Bali Saguna* dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda *Kerta Bali Saguna* untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas pengurusan Perumda *Kerta Bali Saguna* dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda *Kerta Bali Saguna* untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda *Kerta Bali Saguna* sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

### Pasal 39

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda *Kerta Bali Saguna*, apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda *Kerta Bali Saguna* dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda *Kerta Bali Saguna* yaitu:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda *Kerta Bali Saguna*;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda *Kerta Bali Saguna*; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda *Kerta Bali Saguna*.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 40

Pegawai Perumda *Kerta Bali Saguna* merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan

### Pasal 41

- (1) Pegawai Perumda *Kerta Bali Saguna* memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda *Kerta Bali Saguna* sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda *Kerta Bali Saguna* paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

### Pasal 42

Perumda *Kerta Bali Saguna* wajib mengikutsertakan pegawai Perumda *Kerta Bali Saguna* pada program jaminan kesehatan, jaminan haritua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 43

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda *Kerta Bali Saguna* melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### Pasal 44

Pegawai Perumda *Kerta Bali Saguna* dilarang menjadi pengurus partai politik.

## BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

### Pasal 45

- (1) Pada Perumda *Kerta Bali Saguna* dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama
- (3) Pengangkatan kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Dewan Pengawas.

#### Pasal 46

SPI mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda *Kerta Bali Saguna*, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda *Kerta Bali Sagunadan* memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 47

- (1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan pengawas.
- (2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 48

SPI dalam melaksanakan tugasnya, wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda *Kerta Bali Saguna* sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 49

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SPI.

## Pasal 50

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas SPI dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah mendapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

## Pasal 51

- (1) Dalam hal keuangan Perumda *Kerta Bali Saguna* tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda *Kerta Bali Saguna* dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh SPI.

## BAB X

### PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Paragraf 1 Rencana Bisnis

## Pasal 52

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda *Kerta Bali Saguna* saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri yang menyelesaikan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 53

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 54

Penyiapan dan penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda *Kerta Bali Saguna* dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 55

- (1) Operasional Perumda *Kerta Bali Saguna* dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek.
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggaran;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.

- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada sekretaris daerah.

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 56

- (1) Pengurusan Perumda *Kerta Bali Saguna* dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda *Kerta Bali Saguna*;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda *Kerta Bali Saguna* agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong agar organ Perumda *Kerta Bali Saguna* secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda *Kerta Bali Saguna*;
  - d. mendorong agar organ Perumda *Kerta Bali Saguna* dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda *Kerta Bali Saguna* terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda *Kerta Bali Saguna*;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda *Kerta Bali Saguna* dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda *Kerta Bali Saguna* didirikan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Paragraf 1  
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 57

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja tahun buku Perumda Bali ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 58

- (1) Laporan Direksi Perumda *Kerta Bali Saguna* terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan

Pasal 59

- (1) Laporan tahunan Perumda *Kerta Bali Saguna* paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda *Kerta Bali Saguna*;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda *Kerta Bali Saguna*;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 4  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda *Kerta Bali Saguna* dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda *Kerta Bali Saguna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu  
Laba Perusahaan Umum Daerah *Kerta Bali Saguna*

Pasal 61

- (1) Penggunaan laba Perumda *Kerta Bali Saguna* diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Laba Perumda *Kerta Bali Saguna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem/insentif kerja untuk anggota Direksi dan Dewan pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda *Kerta Bali Saguna* untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda *Kerta Bali Saguna* setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda *Kerta Bali Saguna* ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 62

- (1) Perumda *Kerta Bali Saguna* wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda *Kerta Bali Saguna* mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda *Kerta Bali Saguna*, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (6) Direksi harus mengelolah dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 63

Dividen Perumda *Kerta Bali Saguna* yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 64

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda *Kerta Bali Saguna* dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Tantiem/insentif kinerja untuk Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem/insentif kinerja dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda *Kerta Bali Saguna* dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

#### Pasal 66

- (1) Perumda *Kerta Bali Saguna* melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

### BAB XII

### KERJASAMA

#### Pasal 67

- (1) Perumda *Kerta Bali Saguna* dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda *Kerta Bali Saguna* dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda *Kerta Bali Saguna*, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas, berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;

- b. laporan keuangan Perumda *Kerta Bali Saguna* 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda *Kerta Bali Saguna* yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda *Kerta Bali Saguna* memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Provinsi lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Perumda *Kerta Bali Saguna* untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

### BAB XIII EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM

#### Bagian Kesatu Evaluasi Perumda *Kerta Bali Saguna*

##### Pasal 68

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dilaksanakan secara bulanan atau triwulan dan/atau tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Perumda *Kerta Bali Saguna*;
  - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah.

##### Pasal 69

- (1) Evaluasi Perumda *Kerta Bali Saguna* dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda *Kerta Bali Saguna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Perumda *Kerta Bali Saguna*;
  - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
- a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

## Pasal 70

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b dan Pasal 69 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Perumda *Kerta Bali Saguna* sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

### Bagian Kedua Restrukturisasi Perumda *Kerta Bali Saguna*

#### Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

## Pasal 71

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda *Kerta Bali Saguna* agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda *Kerta Bali Saguna*;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda *Kerta Bali Saguna* yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

#### Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi Perumda *Kerta Bali Saguna*

## Pasal 72

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Provinsi dan Perumda Bali untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga  
Perubahan Bentuk Hukum Perumda *Kerta Bali Saguna*

Pasal 73

- (1) Perumda *Kerta Bali Saguna* dapat melakukan perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mencapai tujuan Perumda *Kerta Bali Saguna* dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda *Kerta Bali Saguna* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV  
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 74

- (1) Perumda *Kerta Bali Saguna* dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda *Kerta Bali Saguna* dapat bermitra dengan:
  - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali, kecuali diizinkan lain oleh KPM;
  - c. laporan keuangan Perumda *Kerta Bali Saguna* 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda *Kerta Bali Saguna* yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal Perumda *Kerta Bali Saguna* di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XV  
PEMBUBARAN

Pasal 75

- (1) Pembubaran Perumda *Kerta Bali Saguna* ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda *Kerta Bali Sagunayang* dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda *Kerta Bali Saguna* dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 76

Pembubaran Perumda *Kerta Bali Saguna* dilaksanakan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda *Kerta Bali Saguna*.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda *Kerta Bali Saguna*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda *Kerta Bali Saguna*; dan
  - c. Pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda *Kerta Bali Saguna* pada kebijakan yang bersifat strategis

Pasal 79

- (1) Pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda *Kerta Bali Saguna* mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda *Kerta Bali Saguna* disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap Perumda *Kerta Bali Saguna* dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh SPI, komite, audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah Bali yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perumda *Kerta Bali Saguna* berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala bentuk perjanjian-perjanjian dan aksi Perusda Bali dengan pihak ketiga maupun persetujuan oleh Dewan Pengawas dan KPM berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah tetap berlaku dan mengikat pada Perumda *Kerta Bali Saguna* berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Periodesasi Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusda Bali yang ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi jabatan dimaksud.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perusahaan Daerah Bali, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102); dan
- b. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 35 Seri D Nomor 35),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 26 Maret 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
Pada Tanggal 26 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (5-42/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA PERUSAHAAN DAERAH  
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BALI

I. UMUM

Untuk mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru maka pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh Perusahaan Umum Daerah Bali. Peraturan perundang-undangan memberikan arahan agar Perusahaan Daerah Bali yang selama ini ada berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali. Perusahaan Umum Daerah Bali yang selanjutnya disebut Perumda *Kerta Bali Saguna* didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam Perumda *Kerta Bali Saguna*. Agar Perumda *Kerta Bali Saguna* mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka Perumda *Kerta Bali Saguna* harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan Perumda *Kerta Bali Saguna*, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam Perumda *Kerta Bali Saguna*, termasuk penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas swasta.

Profesionalitas Perumda *Kerta Bali Saguna* diwujudkan dengan menjalankan *Good Governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). AUPB dan GCG hanya dapat tercapai apabila yang menjadi Direksi sebagai pengelola Perumda *Kerta Bali Saguna* benar-benar merupakan figur yang berkualitas. Untuk memperoleh figur yang berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas penilaian Gubernur membentuk Tim Uji kelayakan dan kepatutan yang diwakili dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda *Kerta Bali Saguna*, berkaitan dengan kinerja keuangan Perumda *Kerta Bali Saguna* yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa Perumda *Kerta Bali Saguna* akan dapat berkembang dan layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN.

Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali, antara lain: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Nama dan Tempat Kedudukan, Bab III Maksud dan Tujuan Perubahan Bentuk, Bab IV Kegiatan Usaha, Bab V Jangka Waktu, Bab VI Modal Dasar dan Modal Disetor, Bab VII Organ Perusahaan, Bab VIII Kepegawaian, Bab IX Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Bab X Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Bab XI Penggunaan Laba, Bab XII Kerjasama, Bab XIII Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum, Bab XIV Anak Perusahaan, Bab XV Pembubaran, Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan, Bab XVII Ketentuan Peralihan, dan Bab XVIII Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah seperti, jasa keamanan, *outsourcing* dan *expo*, serta bidang usaha jasa lainnya.

##### Huruf b

Cukup Jelas.

##### Huruf c

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'kapitalisasi cadangan' adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'keuntungan revaluasi aset' adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'agio saham' adalah selisih dari penjualan saham dengan nominalnya.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 40  
Cukup Jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas.  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 50  
Cukup Jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas.  
Pasal 52  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 54  
Cukup Jelas.  
Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas.  
Pasal 57  
Cukup Jelas.  
Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.  
Pasal 63  
Cukup Jelas.  
Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas.  
Pasal 72  
Cukup Jelas.  
Pasal 73  
Cukup Jelas.  
Pasal 74  
Cukup Jelas.  
Pasal 75  
Cukup Jelas.  
Pasal 76  
Cukup Jelas.  
Pasal 77  
Cukup Jelas.  
Pasal 78  
Cukup Jelas.  
Pasal 79  
Cukup Jelas.  
Pasal 80  
Cukup Jelas.  
Pasal 81  
Cukup Jelas.  
Pasal 82  
Cukup Jelas.  
Pasal 83  
Cukup Jelas.  
Pasal 84  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6